



PUTUSAN

Nomor : 558/Pdt.G/2011/PA. Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus,S.H., pekerjaan Advokad berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 08 Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. selanjutnya disebut sebagai penggugat konvensi / tergugat rekonvensi.

melawan

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai tergugat konvensi / penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 18 Oktober 2011 dibawah register perkara Nomor 558/Pdt.G/2011/PA Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1432 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang No. : 234/Pdt.G/2011/PA Sidrap tanggal 04 Juli 2011 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara pemberi kuasapenggugat materil dengan tergugat.

2 Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat dahulu, telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bemama :

- 1 xxx umur sekitar 11 tahun.
- 2 xxx umur sekitar 8 tahun.
- 3 xxx umur sekitar 7 tahun.
- 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa anak-anak bernama Indah Pusfitasari binti Muis, Amanda binti Muis, Irwan Ardiyansah bin Muis ketiganya tersebut dipelihara oleh tergugat.

4 Bahwa ketiga anak tersebut dibawah penguasaan/asuhan tergugat, dan penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya, sehingga penggugat pun berhak atas asuhan dan pemeliharaan anak tersebut diatas.

5 Bahwa selama dalam perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama (gonogini) yang berupa barang-barang yang tertera dibawah ini :

1 Rumah batu permanent bentuk (ruko) tingkat dua keatas sampai tingkat 4 dengan ukuran (4 M x 16M= 64M2) yang terletak di Jalan Hasanuddin No . 180, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : xxx
- : xxx
- Timur : xxx
- Selatan : Jalanan
- Barat : Jalanan

2 1 (satu) unit kulkas merk LG 2 pintu.

3 1 (satu) TV merk LG LCD 32'.

4 2 (dua) buah TV 14 inci.

5 1 (satu) unit lemari 2 pintu merk olympic.

6 1 (satu) unit computer.

7 1 (satu) unit meja makan.

8 1 (satu) unit mesin cuci merk LG.

9 1 (satu) set lemari rak piring aluminium hitam.

10 1 (satu) set tempat tidur Olympic.

11 1 (satu) set meja hias merk Olympic.

12 1 (satu) set kompor gas beserta tabungnya.

13 1 (satu) kompor merk hock dan oven Hock.

14 1 (satu) Merk Philips.

15 Modal bengkel sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

16 Emas 30 gram untuk dipakai membangun sarang burung walet.

17 Modal untuk membangun sarang burung walet sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah).

6 Bahwa atas dasar kekeluargaan penggugat menghubungi pihak tergugat untuk membagi harta perolehan selama perkawinan (gonogini), namun tergugat tidak pernah menghiraukan permintaan penggugat, sehingga gugatan ini diajukan melalui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan hak-hak daripada penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

7 Bahwa oleh karena bukti-bukti yang kami ajukan cukup kuat sehingga patut kiranya jika semua harta bersama dibagi dua yakni separuh bagian penggugat dan separuh bagian tergugat. Dan pembagian ini dapat diatur secara natura dengan cara mengkonvensasi sejumlah uang kepada penggugat setelah ada tim penafsir harga (harta bersama) dari semua harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

8 Bahwa penggugat khawatir terhadap gerak-gerik dan tindakan tergugat menggadai dan tidak mau membagi harta bersama nantinya, menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama, karena itu penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut di atas.
- 3 Menetapkan bahwa ketiga anak tersebut yakni : xxx, xxx, xxx penggugat berhak memelihara, mendidik dan memperoleh hak mengasuhnya.
- 4 Menetapkan dan menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat berupa :

- 1 Rumah batu permanent bentuk (Ruko) tingkat dua keatas sampai tingkat 4 yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 180, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : xxx

Timur Selatan Barat

: xx.

: Jalan.

: Jalan.

- 2 1 (satu) unit Kulkas merk LG 2 pintu.
- 3 1 (satu) TV merk merk LG LCD 32.
- 4 2 (dua) buah TV 14 Inci.
- 5 1 (satu) unit lemari 2 pintu merk olympic.
- 6 1 (satu) unit Komputer.
- 7



- 8 1 (satu) set meja makan.
- 9 1 (satu) unit mesin cuci merk LG.
- 10 1 (satu) set lemari rak piring aluminium hitam.
- 11 1 (satu) set tempat tidur olympic.
- 12 1 (satu) set meja hias merk olympic.
- 13 1 (satu) set kompor gas beserta tabungnya.
- 14 1 (satu) kompor merk hock dan oven hock.
- 15 1 (satu) set mixer merk Philips.
- 16 Modal bengkel sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 17 Emas 30 gram untuk dipakai membangun sarang burung walet.
- 18 Modal untuk membangun sarang burung walet sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah).

Adalah sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

5 Menghukum tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada penggugat atas harta bersama tersebut diatas, yaitu sebagian dari jumlah harta bersama tersebut.

6 Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang konvensasi setelah dihitung jumlah nilai harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.

8 Menghukum tergugat dan penggugat untuk membayar biaya perkara (tanggung renteng), sesuai hukum yang berlaku.

**Subsidiar :**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap pada persidangan.

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 dan 28 November 2011 dengan mediator Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., namun mediasi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut benar dibawah pengasuhan tergugat akan tetapi tergugat tidak memberikannya kepada penggugat karena tergugat hanya ingin menitipkannya kepada tantenya, dan tidak benar tergugat tidak memberi kesempatan kepada penggugat untuk bertemu anaknya penggugat tetap selalu bertemu anaknya dan tergugat tidak pernah melarangnya.
- Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 5 angka 2 sampai dengan 14 benar adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat sementara point 5 angka 1 bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua tergugat.
- Yang menjadi harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah bangunan pada lantai dua keatas.

## Dalam Rekonvensi :

- Bahwa selama dalam masa perkawinan dalam membangun harta bersama tersebut ada utang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah) yang hams pula ditanggung bersama bam dibagi harta bersama tersebut.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut penggugat mengajukan replik dalam konvensi jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 19 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada dasarnya kami tetap pada gugatan karni tertanggal 18 Oktober 2011 dan menyatakan bahwa dalil gugatan penggugat rekonvensi tidak benar dan seakan menghilangkan hak penggugat konvensi.
- 2 Bahwa dari jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut oleh tergugat konvensi mengakui sebagian besar harta bersama sehingga pengakuan sebagai alat bukti sesuai pasal 1866 KUHPdata hal mana pada pasal 1926 menyatakan ••pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu".
- 3 Bahwa sekarang sepantasnya penggugat mengambil anak untuk dipelihara, karena hubungan batin ibu dan anak tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.
- 4 Bahwa anak-anak bersama xxx, xxx, xxx ketiganya tersebut dipelihara oleh tergugat.
- 5 Bahwa terhadap rumah batu permanent bentuk (ruko) tingkat dua keatas sampai tingkat 4 dengan ukuran (4 M x16 M) yang terletak di Jalan Hasanuddin No. 180, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Dengan batas batas sebagai berikut :

• Utara : xxx

• Timur : xxx

•

• Selatan : Jalan

• Barat : Jalan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana versi tergugat menyatakan hanya 2 tingkat, akan tetapi rumah tersebut terdiri dari keseluruhan 3 tingkat, dimana tingkat 2 dan 4 ada tingkat mini yang dibangun oleh tergugat dan penggugat.

6 Bahwa pada mulanya antara penggugat dan tergugat membangun rumah di atasnya telah berdiri bangunan satu tingkat tersebut, atas dasar persetujuan daripada kedua orang tua tergugat, bahkan orang tua tergugat pernah menyatakan jika tanah dan bangunan tingkat satu tersebut diberikan kepada tergugat dan penggugat. Akan tetapi penggugat tidaklah mau mengakui apa yang bukan hak harta bersama antara penggugat dan tergugat.

7 Bahwa pada jawaban tergugat menyatakan harga rumah tersebut senilai 150 juta, kami tidak sependapat kami mengestimasi/taksir lebih dari 150 juta.

8 Bahwa terhadap jawaban mengenai utang di Bank BRI kami penggugat mengakui adanya tetapi jumlahnya bukan hampir 400 juta apa yang disampaikan tergugat tetapi pada saat kami masih bersama kami mengambil hanya 250 juta dengan jenis pinjaman adalah rekening koran artinya hanya bunga dibayarkan setiap bulannya.

9 Bahwa penggugat tetap menyatakan bahwa modal untuk membangun sarang burung walet sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) bukan 50 juta.

10 Bahwa kalau melihat dan mendengar jawaban tergugat dengan cara menilai/menghargai harta bersama antara penggugat dengan tergugat maka penggugat bukannya mendapat sisa daripada harta bersama akan tetapi akan mendapat utang/kewajiban untuk melunasi utang tersebut.

11 Bahwa penggugat tidak ada salahnya menghitung dengan perkiraan-perkiraan sebagai berikut:

- Harga rumah ditaksir Rp. 200.000.000,-
- Harga prabot rumah tangga ditaksir Rp. 15.000.000,-
- Harga emas ditaksir Rp. 12.000.000,-
- Modal bengkel ditaksir Rp. 250.000.000,-
- Biaya burung walet ditaksir Rp. 80.000.000,-

Jadi total harta bersama sekitar Rp. 557.000.000,- jika dikurangi dengan jumlah utang sebesar Rp. 400.000.000,- (menurut versi tergugat) masih ada sisa harta bersama sebesar Rp. 157.000.000,- dan bilamana dibagi dua dengan sejumlah uang sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) masing-masing antara penggugat dan tergugat.





Bahwa berdasarkan replik tersebut diatas, maka penggugat mohon kehadiran  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik tersebut tergugat mengajukan pula duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi.**

1 Bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara cernat gugatan penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut, maka perkenankan tergugat dengan ini membantah dan menolak dengan keras seluruh dalil/alasan gugatan penggugat itu, kecuali apa yang diakuiinya sepanjang pengakuannya itu tidak merugikan tergugat.

2 Bahwa sebelum tergugat menanggapi gugatan penggugat tersebut, maka perkenankan kami selaku tergugat mempernklumkan kepada bapak ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Maajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, bahwa apa yangt telah dikemukakan oleh penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatannya tersebut setelah dibaca dan dicernati secara seksama oleh tergugat maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan salah alamat alias abscoor libel sehingga secara hukum gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun alasan hukumnya, yaitu bahwa alamat tergugat samasekali tidak berada dalam wilayah kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau dengan kata lain Kecamatan Paleteang sama sekali tidak mempunyai satu wilayah!Kelurahan yang namanya kelurahan Sawitto, sehingga dengan tidak adanya kelurahan Sawitto di Kecamatan Paleteang maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3 Bahwa setelah membaca dan mencernati dalil/alasan gugatan penggugat sebagaimana dalam posita maupun petitumnya adalah dalil yang tidak jelas (abscoor libel), sebab penggugat samasekali tidak mengetahui berapa sesungguhnya nilai harta bersama antara penggugat dengan tergugat demikian pula dalam petitumnya penggugat juga tidak mengetahui berapa sesungguhnya nilai harta bersama setelah dikonpensasi. Dengan tidak jelasnya gugatan penggugat tersebut maka secara hukum gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara.**

1 Bahwa segala dalil/alasan yang dikemukakan tergugat tersebut di atas, mohon pula dianggap satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang hal itu juga tidak merugikan tergugat.

2

sOv-

3 Bahwa mencennati seluruh alasan-alasan/dalil penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya itu, adalah dalil yang hanya mengada-ada saja bahkan nampak ingin mengaburkan



tergugat beserta 3 (tiga) orang anaknya yang masih kecil dan pergi ke Kalimantan tanpa sepengetahuan maupun seizin tergugat selaku suaminya.

4 Bahwa sewaktu penggugat meninggalkan tergugat itupun rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dalam keadaan goyah diakibatkan terbelitnya utang baik di bank maupun di Koperasi dan beberapa orang, sehingga dalam keadaan terbelit utang itu tiba-tiba penggugat meninggalkan rumah beserta 3 orang anak yang masih Balita/kecil pergi ke Kalimantan (Nunukang) tanpa sepengetahuan tergugat.

5 Bahwa setelah tergugat mengetahui penggugat berada di Kalimantan, lalu tergugat dengan bersusah payah pergi ke Kalimantan menjemputnya dan membujuknya untuk kembali demi anak-anak namun pada saat itu penggugat tidak mau bahkan sempat marah-marah sambil berkata " untuk apa pulang saya tidak mau susah karena hanya utang saja yang dibayar".

6 Bahwa atas ucapan itu lalu tergugat kembali ke Pinrang, dan pada awal tahun 2011 tiba-tiba penggugat datang tapi tidak di Pinrang melainkan di rumah orang tuanya di Pangkajene Sidrap dan melayankan gugatan cerai.

7 Bahwa sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah jarang lagi mengadakan komunikasi dan tiba-tiba penggugat mengajukan gugatan harta gono-gini.

8 Bahwa perlu tergugat sampaikan kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, bahwa sesungguhnya rumah yang dijadikan objek sengketa penggugat adalah rumah milik orang tua tergugat, namun sejak penggugat dengan tergugat kawin lalu orang tua tergugat menyuruh tinggal di rumah itu untuk membuka usaha karena pada saat itu penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat dan tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan.

9 Bahwa setelah tergugat tinggal di rumah itu, maka orang tua tergugat lalu memberikan modal untuk berjualan (jual ban) dan karena usaha tersebut kurang berkembang lalu tergugat membuka usaha service motor (bengkel motor) dengan modal pinjaman uang dari Bank maupun Koperasi dan dari keluarga tergugat sendiri.

10 Bahwa karena usaha perbengkelan tersebut membutuhkan biaya mahal dan butuh modal lalu sekitar tahun 2006 tergugat meminjam uang kredit di Bank Bukopin sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun 2 (dua) tahun kemudian (2008) kembali tergugat alihkan pinjaman kredit itu di Bank Rakyat

9 Jv

Indonesia (BRI) dengan pertimbangan bank BRI dapat meminjamkan kredit sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah orang tua tergugat yang sampai sekarang belum pernah dibayar pokok pinjaman/utang





tersebut kecuali bunganya saja dan itupun bunganya hanya dibayar beberapa bulan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
saja sampai akhirnya utang pinjaman di Bank itu membengkak.  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

11 Bahwa atas modal pinjaman itulah lalu penggugat dengan tergugat dengan seisin orang tua tergugat menambah rumah itu sampai menjadi lantai 2 sampai 3 lantai serta membeli segala kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan/alat-alat di bengkel tersebut.

12 Bahwa penambahan rumah itu dengan pertimbangan antara penggugat dengan tergugat tidak mempunyai ruangan tidur di lantai 1 apalagi sudah mempunyai anak sehingga penggugat dengan tergugat menambah lantai 2 dan lantai 3 dan itupun atas persetujuan orang tua tergugat.

13 Bahwa setelah uang/utang kredit di bank habis lalu tergugat bersama dengan penggugat kembali meminjam uang/kredit pada Koperasi Multi Niaga sebesar Rp. 10.000.000,- untuk membiayai kehidupan penggugat dengan tergugat beserta anak-anak, dan bukan hanya di Koperasi tergugat pinjam uang/kredit bahkan disanak keluargapun tergugat pinjam uang demi menutupi kebutuhan keluarga penggugat dengan tergugat.

14 Bahwa sekiranya penggugat menyatakan bahwa ada modal bengkel sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka dalil/alasan penggugat tersebut adalah tidak benar dan hanya mengada-ada saja, sebab uang sebesar itu adalah uang dari hasil pinjaman kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk dipakai membangun/menambah lantai bangunan rumah dan juga dipakai membeli segala kebutuhan bengkel serta kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat serta 3 orang anak.

15 Bahwa bunga pinjaman dari bank itulah yang setiap bulannya hanya mampu dibayar tergugat dengan penggugat dan itupun tidak setiap bulan dibayar bunganya sampai pada awal tahun 2011, dan tiba-tiba penggugat tanpa sepengetahuan tergugat pergi meninggalkan tergugat dan 3 orang anak serta utang di Bank dan di Koperasi serta beberapa keluarga tergugat.

16 Dan sekiranya penggugat menyatakan bahwa ada 30 gram emas dan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk modal membangun sarang burung walet, maka dalil tersebut adalah dalil yang hanya mengada-ada saja dan samasekali tidak benar, sebab sekiranya usaha itu berkembang maka tentu utang/pinjaman yang ada di bank maupun di Koperasi serta pinjaman dari keluarga

tergugat sudah mampu dilunasi tergugat namun kenyataannya usaha tersebut tidak berkembang sama sekali namun yang hanya adalah utang semata-mata dan penggugat sama sekali ingin melepaskan tanggung jawab bersama, dan inilah sebenarnya alasan penggugat pergi meninggalkan tergugat beserta 3 orang anak yang masih kecil.

17 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tergugat kemukakan sebagaimana tersebut di atas maka tidak ada alasan hukum untuk mengadakan sita jaminan (conservatoir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, demikian pula secara hukum tidak sepatutnya lah penggugat berhak memelihara ketiga anak-anak tergugat itu.

Bahwa demikianlah uraian-uraian/alasan-alasan hukum dari tergugat sebagaimana telah dikemukakan di atas, dan pada kesempatan ini pula perkenankan tergugat mohon kepada bapak Ketua!Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh eksepsi tergugat;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- 2 Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat telah diakui sebagian oleh tergugat dalam konvensi dan membantah dalam rekonvensi maka majelis hakim membebaskan kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi membuktikan dalil gugatan rekonvensinya.

Bahwa di persidangan tergugat konvensilpenggugat rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Print Out dari BRI , bermeterai cukup oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode PR 1. Dan catatan pinjaman diberi kode PR 2.

Bahwa pada tanggal 3 Februari 2012 oleh majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat.

Bahwa pada Akhimya penggugat dan tergugat memberikan kesimpulan dan kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah timbul gugatan balik dari tergugat maka perkara ini akan dipertimbangkan dalam 2 (dua) hal, yakni dalam konvensi dan dalam rekonvensi. Bahwa dalam konvensi penggugat asal disebut penggugat konvensi dan tergugat asal disebut tergugat konvensi sementara dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebut tergugat rekonsensi dan tergugat asal disebut sebagai penggugat rekonsensi.

## Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh proses mediasi dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan mediator yang dalam hal ini oleh Dra. Hj. Nurlinah K, SH, Hakim yang ditunjuk selaku mediator dalam perkara ini menyatakan mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dan dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, dengan membaca surat gugatan penggugat dalam perkara tersebut di atas, dimana pihak penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang yang ada ditangan tergugat.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pihak-pihak dalam sidang insidentil penggugat tidak dapat menunjukkan alasan adanya usaha tergugat untuk mengalihkan atau menghilangkan barang yang ada ditangan tergugat sehingga pengadilan berpendapat bahwa permohonan sita (conservatoir beslag) tersebut tidak beralasan karenanya permohonan sita tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan :

- 1 Gugatan Hak Asuh!Pemeliharaan anak terhadap 3 orang anakyang masing-masing bemama:

- 1 xxx, umur 11 tahun.
- 2 xxx, umur 8 tahun.
- 3 xxx, umur 7 tahun.

Dengan dalil bahwa ketiga anak tersebut dibawah pengawasan/asuhan tergugat, dan tergugat tidak pernah diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya sehingga penggugat pun berhak atas asuhan dan pemeliharaan anak tersebut.

- 2 Bahwa selama dalam masa perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama (gono-gini) berupa :

- 1 Rumah batu permanent bentuk (ruko) tingkat dua keatas sampai tingkat 4 dengan ukuran (4 M x 16 M = 64 M2) yang terletak di Jalan Hasanuddin No. 180, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : xx.
- Timur : xxx.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalanan.
- 2 1 (satu) unit kulkas merk LG 2 pintu.
- 3 1 (satu) TV merk LG LCD 32'.
- 4 2 (dua) buah TV 14 inci.
- 5 1 (satu) unit lemari 2 pintu merk olyympic.
- 6 1 (satu) unit computer.
- 7 1 (satu) unit meja makan.
- 8 1 (satu) unit mesin cuci merk LG.
- 9 1 (satu) set lemari rak piring aluminium hitam.
- 10 1 (satu) set tempat tidur Olympic.
- 11 1 (satu) set meja hias merk Olympic.
- 12 1 (satu) set kompor gas beserta tabungnya.
- 13 1 (satu) kompor merk hock dan oven Hock.
- 14 1 (satu) Merk Philips.
- 15 Modal bengkel sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluhjuta rupiah).
- 16 Emas 30 gram untuk dipakai membangun sarang burung wallet.
- 17 Modal untuk membangun sarang burung walet sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkali dan menolak kecuali apa yang secara tegas diakui dan nyata tidak merugikan tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh terhadap 3 orang anak sebagaimana dalam petitum nomor 2 tersebut tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak pernah menghalangi penggugat untuk bertemu dengan anak anaknya dan justru penggugat sendiri yang telah meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan masih kecil dan pergi ke Kalimantan Timur tanpa sepengetahuan dan seizin tergugat selaku suaminya.

13Jv

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 angka 2 s/d 14 tergugat mengakui bahwa benar adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat, dan adapun Petitum Nomor 4 angka (1) sebagaimana tersebut dalam gugatan majelis hakim perlu melakukan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa untuk mempejelas dan meyakinkan majelis hakim maka telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Februari 2012 dimana objek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dan setelah diadakan pemeriksaan setempat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 bahwa ketiga anak yang bernama : Indah Puspitasari binti Muis, Amanda binti Muis dan Irwan Ardiyansah bin Muis. Adalah dalam keadaan baik"baik saja.
- 2 bahwa ketiga anak tersebut ditinggalkan oleh penggugat sejak masih kecil pergi ke Kalimantan Timur tanpa seizin tergugat sebagai suaminya.
- 3 bahwa pada lantai dasar objek sengketa nomor 4 angka (1) terdapat sejumlah alat perbengkelan dan pada lantai 3 dan 4 terdapat sarang burung walet.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum nomor 3 dimana ditemukan fakta bahwa anak tersebut dalam keadaan baik"baik saja, tergugat tidak pernah melarang penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan secara nyata penggugat telah meninggalkan anak anaknya sejak masih kecil pergi ke Kalimantan Timur tanpa seizin tergugat maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tidak beralasan.

Menimbang pula, bahwa gugatan tentang hak asuh/pemeliharaan anak adalah perkara tersendiri yang semestinya harus pula diajukan secara tersendiri maka oleh karena itu petitum nomor 3 harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa adapun petitum nomor 4 angka (16) dan (17) berupa harga emas 30 gram dan modal Rp. 80.000.000,- untuk membangun sarang burung walet. Karena telah berubah menjadi sebagai realisasi dari modal tersebut menjadi sarang burung walet, maka yang menjadi harta bersama bukan lagi modal dalam bentuk uang tapi adalah sarang burung walet sebagaimana pada objek sengketa nomor 4 pada lantai 3 dan 4 tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai modal bengkel sebesar Rp. 250.000.000, sebagaimana dalam petitum nomor 4 angka (15), penggugat tidak menjelaskan apakah modal yang dimaksud dalam bentuk uang atau sudah dibelikan alat-alat perbengkelan dan tidak pula ada penjelasan alat/barang perbengkelan yang dimodali itu berupa apa,

14 2

maka majelis hakim berpendapat petitum nomor (4) angka (15) tersebut adalah kabur maka olehnya itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat sebahagian telah diakui maka sebagaimana Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 1926, maka gugatan penggugat dalam petitum nomor 4 angka (2) s/d (14) dan petitum nomor 4 angka (1) rumah pada lantai 2 sampai lantai 4 adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut berada dalam kekuasaan tergugat, maka tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian penggugat yaitu (seperdua) dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi pada pokoknya sebagaimana terurai tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan balik penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah :

Bahwa dalam membangun harta bersama terdapat utang sebanyak Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) yang harus pula ditanggung bersama.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat rekonvensi mengakui bahwa selama kami masih bersama kami hanya mengambil pinjaman sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan menyangkut dalam perkara ini adalah apakah besar utang bersama sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan membebankan pembuktian kepada penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mengajukan dua buah surat berupa berupa print out dari BRI tanggal 27 Februari 2012 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diberi kode PR 1 dan catatan pinjaman sebesar Rp. 420.500.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberi kode PR2.

Menimbang, bahwa bukti PR. 1 dihubungkan dengan pengakuan tergugat

rekonvensi maka ada persesuaian antara bukti PR. 1 dan pengakuan tergugat rekonvensi sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa utang dari BRI adalah Rp. 260.000.000, (dua ratus enam puluh juta rupiah) sementara bukti PR. 2 berupa catatan sejumlah uang

15 '''

sebesar Rp. 420.500.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan catatan pribadi yang dibuat sendiri oleh penggugat rekonvensi maka majelis hakim menilai bahwa bukti PR.2 tersebut hanyalah merupakan catatan biasa untuk itu tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa utang bersama antara penggugat dan tergugat adalah sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 (1) KUHPerdata, hukum Islam pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan bersama dibebankan kepada harta bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian hutang sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ditanggung masing-masing separuh yaitu masing-masing menanggung Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dapat dikabulkan untuk sebahagian.

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini timbul gugatan balik (gugatan rekonsensi) dan gugatan masing-masing pihak dapat dikabulkan untuk sebahagian maka biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kerkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan bahwa :
  - 1 Rumah batu permanent bentuk (Ruko) tingkat dua keatas sampai tingkat 4 yang terletak di n. Hasanuddin No. 180, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : xx.
    - Timur Selatan : xxx.
    - : Jalan.
    - Barat : Jalan.
  - 2 1 (satu) unit Kulkas merk LG 2 pintu.
  - 3 1 (satu) TV merk merk LG LCD 32.
  - 4
  - 5 2 (dua) buah TV 14 Inci.
  - 6 1 (satu) unit lemari 2 pintu merk olympic.
  - 7 1 (satu) unit Komputer.
  - 8 1 (satu) set meja makan.
  - 9 1 (satu) unit mesin cuci merk LG.
  - 10 1 (satu) set lemari rak piring aluminium hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) set tempat tidur olympic.
12. 1 (satu) set meja hias merk olympic.
13. 1 (satu) set kompor gas beserta tabungnya.
14. 1 (satu) kompor merk hock dan oven hock.
15. 1 (satu) set mixer merk Philips.

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

- Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah atau 'h dari harta bersama tersebut kepada penggugat yang menjadi hak penggugat dan jika tidak dapat dibagi dan diserahkan dalam bentuk natura, maka dapat dijual lelang. Dan harganya diberikan dan diserahkan kepada penggugat yang menjadi hak dan bahagiannya.

- Menolak selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi /tergugat konvensi untuk sebahagian.
- Menyatakan hutang bersama antara penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi adalah sebesar Rp. 260.000.000,-( dua ratus enam puluh juta rupiah) yang harus pula dibagi dua yang masing-masing menanggung separuh yaitu Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada harta bersama antara penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi.

- Menolak selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Drs. H. A. Umar Najamuddin, MH., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Moh Hasbi, MH., masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hamzah Appas SH., MH. Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh

tergugat konvensi/

penggugat rekonvensi

tanpa

hadimya

kuasa pengguga

t konvensi/tergugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Umar Najamuddin, MH

Drs. H. Moh Hasbi, MH.,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hamzah Appas SH., MH.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
		0
ATK	:Rp.	50.000,00
Panggilan	:Rp.	400.000,00
PS.	:Rp.	750.000,00
Redaksi	:Rp.	5.000,00
Meterai	:Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp.1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)